



PENETAPAN

Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan
xxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx kota
Depok Propinsi Jawa Barat ; (Sebelah warung Seblak
D'Lisa), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 10
Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Tgrs,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

TENTANG PERMASALAHANNYA

Bahwa Pengugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah
melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014,
yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Ciputat, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten,

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No.1478/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx/135/III/2014
tertanggal 22 02 Agustus 2014;

Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama yaitu di xxxxxxxxxxx, xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai
1 (satu) Anak bernama; anak I, (L), Umur 4 Tahun;

Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak 19 Mei Tahun 2020
keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi
perselisihan dan perkecokan, disebabkan: Tergugat sering tidak
pernah pulang ke kediaman Bersama berbulan bulan tanpa alasan yang
jelas

Tergugat sering mengucapkan kata pisah setiap ada perkecokan
kepada penggugat;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat tersebut terjadi pada tanggal Pertengahan 28 Februari 2021,
yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga antara
Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi
berhubungan selayaknya suami isteri.

Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi
untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya
Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi
Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah
memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP
No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No.1478/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang **pembuktian dan pembacaan putusan** Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Rian Pratama, S.H.) tanggal 03 Mei 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No.1478/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ...

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ...

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ...

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor xxx/135/III/2014, tanggal 19 Maret 2014, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten ... bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, 68, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Maret 2014;

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No.1478/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



- - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir di alamat Penggugat saat ini;
- - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tanggal 19 Mei tahun 2020 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, juga mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- - Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah pulang ketempat kediaman bersama selama berbulan-bulan tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering mengucapkan kata pisah kepada Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat berselisih;
- - Bahwa tidak;
- - Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2020;
- - Bahwa sepengetahuan saksi, yang meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Tergugat ;
- - Bahwa selama berpisah rumah sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi sampai dengan saat ini;
- - Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat sudah cukup menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No.1478/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



- - Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- - Bahwa tidak, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- - Bahwa tidak, sudah cukup;

Saksi 2 **Islam**, S1, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Maret 2014;
- - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir di alamat Penggugat saat ini;
- - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tanggal 19 Mei tahun 2020 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- - Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, juga / hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- - Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah pulang ketempat kediaman bersama selama berbulan-

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No.1478/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



bulan tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering mengucapkan kata pisah kepada Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat berselisih;

- - Bahwa tidak;
- - Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- - Bahwa sepengetahuan saksi, yang meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Tergugat ;
- - Bahwa selama berpisah rumah sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi sampai dengan saat ini;
- - Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat sudah cukup menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- - Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- - Bahwa tidak, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- - Bahwa tidak, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No.1478/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Tergugat mendengar cerita dari keluarga Tergugat bahwa Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Tergugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No.1478/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Maret 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Maret 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan Islam, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun meninggal dunia;
- Bahwa awalnya Tergugat berangkat ke Donggala untuk mencari nafkah, namun setelah di sana ada pihak keluarga Tergugat memberitahukan Tergugat bahwa Penggugat berselingkauh dengan laki-laki lain;

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No.1478/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



- Bahwa Tergugat berada di Donggala sekitar 1 tahun baru kembali ke Tigaraksa;
- Bahwa setelah Tergugat kembali dari Donggala tidak pernah lagi tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun di rumah pak Imam, namun Tergugat sudah tidak mau rukun;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No.1478/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat :
Nafkah Iddah selama masa iddah seluruhnya berupa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No.1478/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat selambatnya sebelum pengambilan akta cerai;

4. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) untuk 1 (satu) orang anak yang bernama Muhamad Hafidz Fadilah, laki - laki, lahir di Tangerang selatan, 06 Juni 2019, berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat tetap memberikan hak kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 710.000,00, (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawwal 1444 Hijriah oleh Drs. Rahmat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmadi, M.Sy dan Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Affan Gofar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat **di luar hadirnya** Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Akhmadi, M.Sy

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No.1478/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Affan Gofar, S.H.,
M.H.**

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp	30.000,00
• ATK Perkara	: Rp	75.000,00
• Panggilan	: Rp	565.000,00
• PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
• Redaksi	: Rp	10.000,00
• Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 710.000,00
(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa

H. Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No.1478/Pdt.G/2023/PA.Tgrs